



UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA (USNI)

■ Fakultas Teknik D3/S1 ■ Fakultas Ekonomi D3/S1
■ Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan S1 ■ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik S1
■ Program Pascasarjana (S2)

Kampus A :
Jln. Arteri Pondok Indah No. 11, Jakarta Selatan 12240
Telp. (021) 739 8393 (Hunting), Fax. (021) 720 0352
website : <http://www.usni.ac.id>

Kampus B :
Jl. H. Jampang No. 91 Jatimulya,
Tambun Selatan, Bekasi
Telp. (021) 8260 6803 Fax. (021) 8260 6803

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA NOMOR: 036 /SK/R-USNI/X/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk mendukung pengembangan kewirausahaan Universitas Satya Negara Indonesia, maka perlu membentuk Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan USNI;
2. Bahwa Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan USNI yang dibentuk berada di bawah Wakil Rektor Bidang Akademik, Perencanaan, dan Sistem Informasi;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Satya Negara Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
5. Statuta Universitas Satya Negara Indonesia tanggal 23 Desember 2020;
6. Rencana Strategis Universitas Satya Negara Indonesia Tahun 2022-2026;
7. Keputusan Badan Pengurus Yayasan Abdi Karya/Badan Penyelenggara USNI Nomor 226/SK/BP-YAK/V/2023 tanggal 1 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Satya Negara Indonesia.

Memutuskan

- Menetapkan : 1. Membentuk Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan di bawah Wakil Rektor Bidang Akademik, Perencanaan, dan Sistem Informasi;
2. Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Satya Negara Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi dalam hal:
- 1) Memberikan pembinaan, pendampingan, dan pengembangan proposal perencanaan bisnis hingga menghasilkan prototipe atau produk sebagai luaran pembelajaran kewirausahaan di kalangan mahasiswa;
 - 2) Mengembangkan hasil penelitian dosen maupun mahasiswa berdasarkan kompetensi keilmuan di lingkungan Universitas Satya Negara Indonesia, agar memiliki nilai ekonomi produk dan/atau jasa yang sejalan dengan kebutuhan dunia usaha dan/atau mitra industri;
 - 3) Mengoptimalkan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen maupun mahasiswa berdasarkan kompetensi keilmuan di lingkungan Universitas Satya Negara Indonesia, agar memiliki nilai guna yang berdampak pada peningkatan ekonomi produk dan/atau jasa;
 - 4) Membangun dan memperluas jaringan bisnis usaha rintisan dosen maupun mahasiswa di lingkungan Universitas Satya Negara Indonesia melalui berbagai kanal media luring maupun daring yang strategis;
 - 5) Mengaktivasi kegiatan pemasaran melalui jejaring alumni Universitas Satya Negara Indonesia agar memiliki kelayakan prototipe atau produk untuk dapat diakomodir dan diterapkan oleh masyarakat, dunia usaha dan/atau mitra industri;
 - 6) Memberikan informasi bisnis secara umum baik kepada Civitas Akademika di lingkungan Universitas Satya Negara Indonesia maupun masyarakat dunia usaha dan/atau mitra industri.
3. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Satya Negara Indonesia dikelola oleh 1 (satu) orang Koordinator yang akan ditetapkan dalam Keputusan Rektor;
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari atau ada hal-hal tertentu, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal : 1 Oktober 2023

Rektor,



Dr. Sihar P.H Sitorus, B.S.B.A., M.B.A

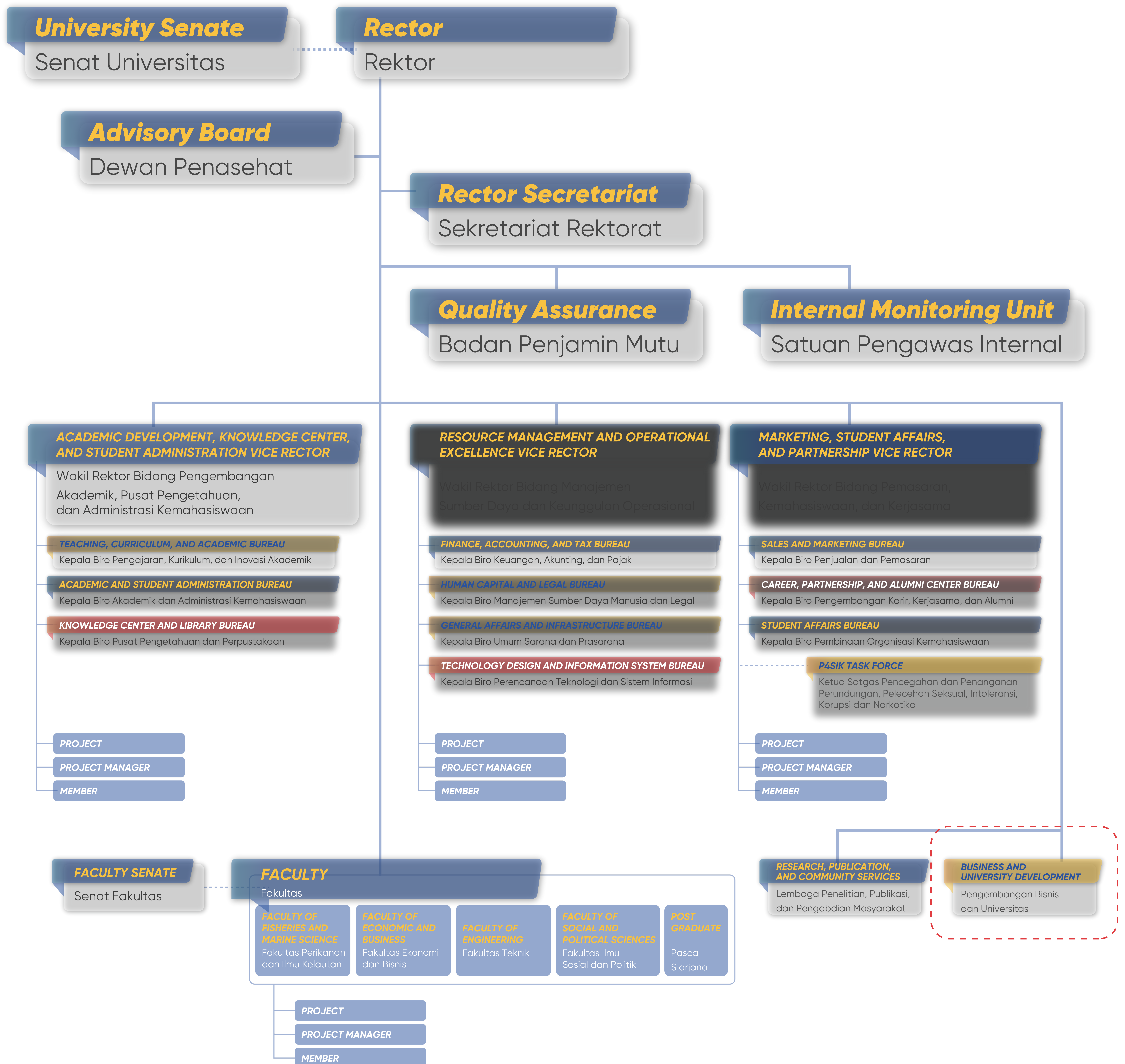
frat

Tembusan Yth.:

1. Ketua BPH Yadika/Badan Penyelenggara USNI;
2. Wakil Rektor I/II/III;
3. Dekan FT/FPIK/FEB/FISIP;
4. Direktur Pascasarjana;
5. Ketua LPPM/Ketua BPM;
6. Ka. BUK/Ka. BAKPSI;
7. Koord. Pengelola Kampus B;
8. Ka. UPT Perpustakaan;
9. Ka. UPT PUSTIKOM;
10. Koord. UPT PPK;
11. Koord. UPT Humas dan Pemasaran.



STRUKTUR ORGANISASI



Keterangan

BAGIAN/DIVISI BARU

BAGIAN/DIVISI BERPINDAH